

Etika Konsumsi Muslim: Tanggung Jawab Moral dalam Boikot Produk Pro-Zionisme Berdasarkan Analisis Kaidah Fiqhiyah

Wafa Syahidah ^{1*}, Unang Fauzi ²

¹ Institut Agama Islam Tazkia Bogor, Indonesia

✉ wafafasmalita@gmail.com*

ABSTRACT	
ARTICLE INFO <i>Article history:</i> Received February 18 2025 Revised May 18 2025 Accepted June 20 2025	This article aims to analyze the moral responsibility of Muslims in boycotting pro-Zionist products through the perspective of <i>qaidah fiqhiyah</i> (Islamic legal maxims). The study employs a qualitative approach with a literature review method, focusing on the principles of <i>qaidah fiqhiyah</i> and their application in the context of ethical consumption. The findings reveal that <i>qaidah fiqhiyah</i>, such as "<i>dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih</i>" (preventing harm takes precedence over attaining benefits), can serve as a moral foundation for Muslims in making consumption-related decisions, including boycotting products that support activities contrary to Islamic values. This article contributes to the discourse on Muslim ethical consumption by offering a framework based on <i>qaidah fiqhiyah</i> that can be practically applied in global contexts, particularly concerning issues of social and political justice. Keywords: <i>Qaidah fiqhiyah, Ethical consumption, Product boycott</i>
ABSTRAK	
ARTICLE INFO <i>Article history:</i> Dikirim 18 Februari 2025 Direvisi 18 Mei 2025 Diterima 20 Juni 2025	Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab moral umat Muslim dalam memboikot produk-produk pro-Zionis berdasarkan perspektif kaidah <i>fiqhiyah</i>. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis pustaka, berfokus pada kajian literatur terhadap prinsip-prinsip kaidah <i>fiqhiyah</i> dan aplikasinya dalam konteks etika konsumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah <i>fiqhiyah</i>, seperti "<i>dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih</i>" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat), dapat menjadi landasan moral bagi umat Muslim dalam mengambil keputusan terkait konsumsi, termasuk memboikot produk yang mendukung aktivitas yang bertentangan dengan nilai Islam. Artikel ini memberikan kontribusi pada pengembangan wacana etika konsumsi Muslim dengan menawarkan kerangka berbasis kaidah <i>fiqhiyah</i> yang dapat diterapkan secara praktis dalam konteks global, khususnya terkait isu-isu keadilan sosial dan politik. Kata Kunci: <i>Kaidah fiqhiyah, Etika konsumsi, Boikot produk</i>

Journal Homepage: <https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFACQUH/index>

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yang dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan material semata, melainkan juga sebagai tindakan yang terikat pada nilai-nilai etis dan spiritual. Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit memberikan pedoman mengenai konsumsi yang halal dan *thayyib* (baik), serta larangan berlebihan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam era globalisasi, umat Muslim dihadapkan pada kompleksitas etis dalam memilih produk, khususnya yang terkait dengan isu-isu keadilan sosial dan politik global. Salah satu tantangan krusial adalah keberadaan produk yang secara langsung atau tidak langsung mendukung agenda pro-Zionisme, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Kaidah *fiqhiyah*, sebagai prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat umum dan fundamental, menawarkan landasan kuat untuk

menavigasi dilema konsumsi ini. Prinsip seperti "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat) menjadi sangat relevan dalam menentukan sikap terhadap konsumsi produk semacam itu. Penelitian sebelumnya telah mengkaji etika konsumsi dalam Islam, membandingkan konsep etika konsumsi dalam ekonomi Islam dan konvensional yang menekankan konsep *maslahah* (kemaslahatan).¹ Beberapa studi juga menganalisis hukum Islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia, menunjukkan bahwa boikot dapat diperbolehkan sebagai upaya melawan kezaliman.

Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan kaidah fiqhiyah dalam konteks etika konsumsi Muslim terkait boikot produk pro-Zionisme masih terbatas. Keterbatasan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana tanggung jawab moral umat Muslim dalam memilih produk konsumsi dapat dianalisis dan ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar. Ketidadaan studi terintegrasi semacam ini mengindikasikan adanya kebutuhan praktis akan panduan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti bagi konsumen Muslim. Meskipun kaidah fiqhiyah merupakan fondasi yang kuat, aplikasi langsungnya pada isu-isu kontemporer yang kompleks seperti boikot ekonomi memerlukan artikulasi yang eksplisit. Tanpa kerangka kerja yang kokoh dan berlandaskan yurisprudensi, konsumen Muslim mungkin kesulitan dalam membuat keputusan konsumsi yang tepat di tengah tantangan etis global. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjembatani pemahaman teoritis kaidah fiqhiyah dengan tanggung jawab moral praktis konsumen Muslim. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tanggung jawab moral umat Muslim dalam memboikot produk pro-Zionis berdasarkan perspektif kaidah fiqhiyah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kerangka etis yang jelas dan aplikatif bagi umat Muslim dalam menentukan sikap konsumsi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan global.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*).² Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian literatur terhadap prinsip-prinsip *kaidah fiqhiyah* dan aplikasinya dalam konteks etika konsumsi, yang

¹ L. Lisdayanti, "*Konsep Etika Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Analisis Perbandingan)*" (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2018)

² M. Nazir, "*Metode Penelitian*" (Jakarta:Ghalia Indonesia 1988).

mengandalkan data dari sumber-sumber tertulis. Penelitian kepustakaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dari berbagai material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, dan catatan, untuk memperoleh landasan teori dan memecahkan masalah yang diteliti.³ Ini merupakan kajian teoritis yang menekankan kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep.⁴

Penelitian ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi sumber-sumber yang relevan. Tahapan ini selaras dengan prinsip-prinsip metodologi penelitian kepustakaan yang menekankan proses yang eksplisit dan transparan.⁵ Langkah pertama adalah mengidentifikasi topik utama, yaitu kaidah fiqhiyah serta konsep etika dan boikot dalam konteks konsumsi menurut ajaran Islam. Selanjutnya, dilakukan pencarian sumber informasi menggunakan kata kunci yang sesuai seperti "Perilaku konsumen terhadap boikot", "*morality in maqashid syariah*", dan sejenisnya. Setelah itu, sumber-sumber yang relevan dipilih berdasarkan keandalan, relevansi, dan metodologi penelitian. Sumber-sumber ini kemudian dievaluasi untuk memastikan kualitasnya sebelum dianalisis secara mendalam. Hasil analisis tersebut disintesis dalam bentuk *review literatur* yang mempertimbangkan berbagai pandangan dan argumen yang muncul dari literatur yang dipilih. Proses ini memastikan bahwa *review literatur* yang dihasilkan tidak hanya informatif tetapi juga memadai untuk mendukung pembahasan mengenai "Etika konsumsi muslim berdasarkan *kaidah fiqhiyah*". Pemilihan metode penelitian pustaka sangat tepat untuk studi yang berlandaskan pada kaidah fiqhiyah dan hukum Islam. Metodologi ini, sebagaimana diartikulasikan oleh para sarjana, secara fundamental bergantung pada pengumpulan dan analisis mendalam terhadap teks-teks keilmuan, dokumen, dan kerangka teoritis yang sudah ada. Untuk studi yurisprudensial yang berupaya menerapkan kaidah hukum Islam yang sudah mapan pada dilema etika kontemporer, data utamanya adalah sumber-sumber tertulis yang otoritatif dan interpretasinya. Oleh karena itu, kekuatan metode ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis tekstual yang mendalam dan sintesis konsep-konsep teoritis dari teks-teks dasar Islam serta diskursus akademik modern. Penjelasan langkah-langkah sistematis dan penyertaan sitasi yang relevan meningkatkan ketelitian akademik dan transparansi penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa studi kualitatif dan

³ Abdul Rahman Sholeh, "*Metodologi Penelitian*" (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).

⁴ M. Nazir, Op.Cit.

⁵ Amir Hamzah, "*Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*" (Edisi Revisi) (2020).

teoritis dalam yurisprudensi Islam pun mematuhi proses penelitian yang terstruktur, sehingga memperkuat validitas dan kredibilitas analisis etika dan hukum yang dihasilkan.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika Konsumsi dan Boikot

Konsumsi merupakan salah satu topik pokok paling sentral dalam ilmu ekonomi. Imam Al-Ghazali, salah satu ekonom Muslim terkemuka, dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, memaparkan bahwa perilaku konsumsi sangat erat kaitannya dengan konsep kebutuhan (*hajat*), keinginan (*raghbah*), dan nafsu (*syahwat*).⁷ Sebagai manusia yang diciptakan dengan fitrah yang beragam, seorang Muslim perlu memadukan keinginannya dengan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya terikat pada pemenuhan kebutuhan jasmani saja, tetapi kebutuhan rohani juga perlu dipenuhi sebagai bentuk ketaatan seorang Muslim atau ibadah. Seorang Muslim diajarkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal (diperbolehkan) dan *thayyib* (baik, sehat, dan bermanfaat). Seorang Muslim dianjurkan untuk tidak berlebihan (*israf*) dan menghindari pemborosan dalam makan dan minum, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an: "Dan makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan" (QS. Al-A'raf: 31).⁸ Selain itu, seorang Muslim harus selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah, membagikan sebagian rezeki kepada yang membutuhkan, dan menjaga keberkahan dalam setiap hal yang dikonsumsi. Hal ini karena konsumsi tidak hanya berbicara tentang pemenuhan jasmani, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, sosial, dan moral. Dengan menerapkan etika konsumsi ini, seorang Muslim tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga menjaga hubungan spiritual dengan Sang Pencipta.

Pada dasarnya, pemboikotan adalah cara untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap seseorang atau entitas yang dianggap melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Penolakan dengan pemboikotan adalah cara untuk menunjukkan ketidakpuasan ini. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memboikot barang Israel mencerminkan penggunaan istilah boikot, yang berarti menolak untuk menggunakan atau membeli barang-barang yang berasal

⁶ Wiratna Sujarweni, "*Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*" (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2025).

⁷ Ikhwani Abidin, "*Menguak Pemikiran Ekonomi Klasik*", Cet II (Solo: Aqwa Jembatan Ilmu, 2019), hlm. 118

⁸ Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.

dari atau terkait dengan Israel.⁹ Ini digunakan sebagai cara untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap kebijakan politik, kemanusiaan, atau konflik tertentu yang melibatkan Israel. Boikot produk yang mendukung Zionisme bukan sekadar keputusan ekonomi, melainkan bentuk nyata dari komitmen moral dan spiritual seorang Muslim untuk menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk kezaliman.¹⁰ Dalam konteks ini, Islam menawarkan landasan hukum melalui kaidah-kaidah fiqhiyah yang menjadi pedoman bagi setiap tindakan seorang Muslim.¹¹ Dengan memadukan nilai-nilai keimanan, kepedulian sosial, dan kesadaran global, boikot menjadi salah satu cara untuk menunjukkan solidaritas terhadap saudara seiman yang tertindas, khususnya di Palestina. Melalui langkah ini, umat Muslim berupaya mencegah kontribusi terhadap pendanaan entitas yang melanggar penajahan dan ketidakadilan.¹² Sikap ini bukan hanya bentuk perlawanan terhadap kebatilan, tetapi juga cerminan dari semangat persaudaraan dan tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan dunia yang lebih adil dan bermartabat.¹³

Kaidah Fiqhiyah sebagai landasan perilaku konsumsi

Etika konsumsi dalam Islam bukan hanya sekadar aturan mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral yang lebih dalam, yang mengarahkan setiap Muslim untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan spiritual. Dalam konteks ini, konsumsi bukan hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah SWT. Islam memberikan pedoman yang jelas melalui Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fiqhiyah untuk mengarahkan umatnya dalam menjalani kehidupan yang tidak hanya sehat dan bermanfaat, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan keberkahan.¹⁴

Untuk mencapai tujuan ini, terdapat sejumlah kaidah fiqhiyah yang menjadi landasan utama dalam menentukan etika konsumsi seorang Muslim. Kaidah-kaidah ini memberikan pedoman dalam menghadapi beragam situasi dan memastikan bahwa setiap

⁹ Fachrudin Fachrudin, Khaerul Aqbar, dan Rahmat Badani Tempo, "Status Kebaraman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina" (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023), "AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 3, no. 4 (2024): 631-653

¹⁰ Yusuf Al-Qaradawi, "Fiqh al-Jihad" (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 625-627

¹¹ Wahbah Zuhaili, "Al-Qawaid al-Fiqhiyyah" (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 65-68

¹² Abu Ishaq Asy-Syatibi, "Al-Muwafaqat" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Jilid 2, hlm. 35.

¹³ A. Jaelani dan Y. Nursyifa, "Perilaku Konsumen Terhadap Boikot Produk Israel", Karimah Tauhid 3, no. 2 (2024): 2312-2327.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, Op.Cit.

keputusan yang diambil berkaitan dengan konsumsi selalu mengarah pada kebaikan, menghindari kemudaratan, dan menjaga prinsip kehalalan. Dengan memahami dan mengamalkan kaidah-kaidah fiqhiyah ini, seorang Muslim dapat menjaga kesejahteraan dirinya, lingkungannya, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Seorang muslim bahkan dapat memastikan bahwa segala yang dikonsumsi tidak hanya mendatangkan manfaat, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan.¹⁵

Berikut adalah lima kaidah fiqhiyah pokok yang menjadi landasan dalam etika konsumsi seorang Muslim:

1. ***Al-Ashlu fil Asyya' al-Ibahah* (Hukum asal segala sesuatu adalah mubah)**

Dalam hal konsumsi, segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di bumi untuk dimanfaatkan manusia secara halal dan baik. Kaidah ini merujuk pada QS. Al-Baqarah: 29 (*"Dialah yang menciptakan segala sesuatu di bumi untukmu..."*). Namun, Muslim harus memastikan kehalalan dan kebermanfaatan barang atau makanan yang dikonsumsi.¹⁶

2. ***Adh-Dhararu Yuzal* (Bahaya harus dihilangkan)**

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).¹⁷ Islam melarang konsumsi sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti makanan haram, minuman keras, dan narkoba. Prinsip ini mendorong seorang Muslim untuk memilih konsumsi yang tidak merugikan kesehatan fisik, mental, maupun sosial.¹⁸

3. ***Al-Yaqin La Yuzalu bi Syak* (Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan)**

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu" (HR. Tirmidzi dan An-Nasa'i). Dalam konsumsi, jika ada keraguan terhadap kehalalan suatu makanan atau minuman, seorang Muslim dianjurkan untuk meninggalkannya hingga mendapat kepastian. Prinsip ini menjaga kehati-hatian seorang Muslim dalam menjaga kehalalan konsumsi.¹⁹

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *"Halal dan Haram dalam Islam"* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 23.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *"Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu"* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 1, hlm. 387.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *"Ushul Fiqh"* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 254.

4. ***Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan)**
Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 185 ("*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...*"). Dalam kondisi darurat atau kesulitan, Islam memberikan kelonggaran untuk mengonsumsi sesuatu yang haram dalam batas yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Contohnya, seseorang yang terancam kelaparan dapat memakan makanan haram sekadar untuk bertahan hidup.²⁰
5. ***Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih* (Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan)**
Seorang Muslim harus lebih mengutamakan menghindari konsumsi yang membawa kerusakan, meskipun hal tersebut terlihat memberikan manfaat sementara. Prinsip ini menanamkan sikap waspada terhadap konsumsi yang dapat merusak moral, kesehatan, atau keseimbangan sosial.²¹

Kelima kaidah fiqhiyah ini menjadi panduan utama dalam menentukan keputusan konsumsi yang tidak hanya halal dan baik, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan seorang Muslim.

Korelasi Perilaku Boikot dengan Lima Kaidah Pokok Qawaid Fiqhiyah

Perilaku boikot terhadap produk pro-Zionisme memiliki korelasi yang kuat dan mendalam dengan lima kaidah pokok *qawaid fiqhiyah* yang telah disebutkan sebelumnya. Kaidah-kaidah ini memberikan landasan hukum dan moral yang kokoh bagi tindakan boikot sebagai bagian dari etika konsumsi Muslim.²²

Tabel 1: Korelasi Kaidah Fiqhiyah dengan Perilaku Boikot Produk Pro-Zionisme

Kaidah Fiqhiyah	Makna Kaidah	Korelasi dengan Boikot Produk Pro-Zionisme
<i>Adb-Dhararu Yuẓal</i>	Bahaya harus dihilangkan	Menghilangkan bahaya nyata dari pendanaan entitas Zionis yang memperkuat pendudukan dan penindasan.
<i>Al-Wala' na Al-Bara'</i>	Loyalitas kepada kebenaran dan berlepas diri dari kebatilan	Wujud nyata sikap berlepas diri dari kezaliman Zionisme, menegaskan solidaritas Muslim pada kebenaran dan keadilan.

²⁰ Wahbah Zuhaili, "*Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*", Op. Cit., hlm. 85.
²¹ Al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat*" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Jilid 2, hlm. 35.
²² Nurul Rahma, Akhmad Hanafi, Muhammad Harsya, "*Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif Maqashid Syariah*", Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam 1, no. 1 (2024): 284-303.

<i>Dar'ul Muqaddam Jalbil Mashalih</i>	<i>Mafasid 'Ala</i>	Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan	Mengutamakan pencegahan kerusakan besar (pendanaan agresif) daripada kemaslahatan ekonomis sementara.
<i>At-Ta'awun Birri wat Taqwa</i>	<i>'Alal</i>	Saling membantu dalam kebaikan dan takwa	Bentuk kerja sama kolektif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan membangun kesadaran global.
<i>Al-Hukm Ma'a Wujudan 'Adaman</i>	<i>Yaduru Illatibi wa</i>	Hukum berputar sesuai dengan illat-nya	Boikot didasarkan pada <i>illat</i> dukungan finansial kepada Zionis; hukum boikot dapat berubah jika <i>illat</i> hilang, memungkinkan analisis kontekstual.

Penjelasan lebih lanjut mengenai korelasi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Adh-Dhararu Yuqal* (Bahaya harus dihilangkan): Kaidah ini menjadi landasan utama dalam perilaku boikot terhadap produk yang mendukung Zionisme. Pendanaan terhadap entitas Zionis dianggap sebagai bahaya nyata karena secara tidak langsung memperkuat pendudukan dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Dengan boikot, umat Muslim berupaya menghilangkan dampak buruk yang dihasilkan dari konsumsi produk tersebut, sehingga tidak lagi berkontribusi terhadap kezaliman. Dalam konteks global, langkah ini juga dapat menjadi bentuk tekanan politik dan ekonomi untuk menghentikan praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia.²³
- *Al-Wala' wa Al-Bara'* (Loyalitas kepada kebenaran dan berlepas diri dari kebatilan): Perilaku boikot merupakan wujud nyata dari sikap *bara'* seorang Muslim terhadap kebatilan, yakni kezaliman yang dilakukan oleh Zionisme. Dalam Islam, seorang Muslim diwajibkan untuk setia kepada kebenaran dan menjauhkan diri dari apa pun yang mendukung ketidakadilan.²⁴ Dengan memutuskan untuk tidak membeli produk yang mendukung Zionisme, Muslim menegaskan solidaritasnya kepada perjuangan kebenaran dan keadilan, terutama dalam membela hak-hak saudara seiman di Palestina.²⁵

²³ Fachrudin Fachrudin, Op.Cit.

²⁴ Al-Qur'an, Al-Mumtahanah 1, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI.

²⁵ Said Hawwa, "*Ar-Rasail*" (Kairo: Dar al-Salam, 1987), hlm. 210–215.

- *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih* (Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan): Perilaku boikot mencerminkan kaidah ini karena Muslim mengutamakan upaya mencegah kerusakan yang lebih besar, yaitu pendanaan terhadap agresi dan penjajahan, meskipun terdapat kemaslahatan ekonomis dalam produk tersebut. Dengan memilih untuk tidak mengonsumsi produk-produk tersebut, Muslim lebih memprioritaskan nilai moral dan keberkahan daripada manfaat material yang bersifat sementara. Hal ini menunjukkan kesadaran untuk menjaga kemaslahatan umat yang lebih luas.²⁶
- *At-Ta'awun 'Alal Birri wat Taqwa* (Saling membantu dalam kebaikan dan takwa): Boikot adalah bentuk nyata dari prinsip kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan bergabung dalam gerakan boikot, umat Muslim secara kolektif mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kebebasan dan hak asasi. Ini juga sejalan dengan semangat tolong-menolong yang diajarkan dalam Islam, di mana umat bersatu untuk melawan kezaliman dan mempromosikan keadilan. Perilaku ini tidak hanya menguntungkan rakyat Palestina, tetapi juga membangun kesadaran global tentang pentingnya keadilan.²⁷
- *Al-Hukm Yaduru Ma'a Illatibi Wujudan wa 'Adaman* (Hukum berputar sesuai dengan illatnya): Boikot terhadap produk pro-Zionisme didasarkan pada *illat* bahwa produk tersebut memberikan dukungan finansial kepada entitas Zionis. Jika *illat* ini hilang, misalnya karena perusahaan tersebut berhenti mendukung Zionisme, maka hukum boikot dapat berubah. Kaidah ini menunjukkan pentingnya analisis kontekstual dalam menentukan sikap terhadap suatu produk atau perusahaan. Perilaku boikot yang fleksibel sesuai dengan prinsip ini memberikan ruang untuk evaluasi dan koreksi seiring dengan perubahan situasi yang terjadi.²⁸

Penerapan kaidah klasik ini pada isu global kontemporer seperti boikot produk pro-Zionisme menunjukkan sifat dinamis dan adaptif yurisprudensi Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa putusan hukum secara intrinsik terikat pada penyebab atau pembedanya. Ini berarti bahwa jika penyebab (misalnya, dukungan perusahaan terhadap Zionisme) berubah atau tidak ada lagi, putusan terkait (kewajiban atau kebolehan boikot)

²⁶ Siti Nurkholidah, Muhammad Diono, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (2024): 1-21.

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, "Fiqh Al-Jihad", Op. Cit.

²⁸ Wahbah Zuhaili, "Al-Qawaid Al-Fiqhiyah", Op. Cit.

juga dapat berubah. Fleksibilitas inheren ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap tantangan global yang terus berkembang, seperti tanggung jawab etis perusahaan dan konflik politik internasional. Dengan secara eksplisit menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah ini menginformasikan aktivisme sosio-ekonomi modern, penelitian ini berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang yurisprudensi Islam sebagai sistem yang hidup dan mampu memberikan panduan etis yang bernuansa dalam realitas kontemporer, bergerak melampaui interpretasi statis teks-teks keagamaan.

Etika Konsumsi Muslim sebagai Pilar Tanggung Jawab Moral

Dalam Islam, konsumsi tidak hanya diatur oleh aspek halal dan haram, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial. Seorang Muslim diwajibkan untuk memastikan bahwa konsumsi yang dilakukannya tidak mendukung tindakan kezaliman atau pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Boikot terhadap produk yang mendukung Zionisme adalah wujud nyata dari implementasi etika konsumsi dalam rangka menghindari kontribusi terhadap kezaliman. Pendekatan ini tidak hanya berbasis pada solidaritas umat, tetapi juga menjadi upaya untuk menjaga keberkahan dalam harta dan amal seorang Muslim.²⁹

Implikasi Ekonomi dan Hukum Boikot dalam Perspektif Syariah

Boikot adalah salah satu bentuk protes non-kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap produk, jasa, atau entitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif Islam, boikot dapat menjadi alat yang efektif untuk menegakkan keadilan, mendukung nilai-nilai moral, dan melindungi kepentingan umat Islam, asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Artikel ini membahas implikasi ekonomi dan hukum boikot dalam perspektif syariah.³⁰

Secara ekonomi, boikot memiliki potensi besar untuk memengaruhi perusahaan atau negara yang menjadi target. Ketika konsumen Muslim di seluruh dunia memutuskan untuk berhenti membeli produk dari entitas tertentu, dampaknya dapat mengurangi pendapatan perusahaan, memengaruhi kapitalisasi pasar, dan memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali kebijakan atau tindakan yang menjadi penyebab boikot.

²⁹ Yusuf Al-Qaradawi, "*Fiqh al-Jihad*" (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 625–627

³⁰ R. R. Ricky, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia*", Disertasi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

Dalam kasus tertentu, boikot juga dapat menciptakan peluang bagi produk lokal atau alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk berkembang.³¹

Sebagai contoh, boikot terhadap produk yang mendukung Zionisme seringkali dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Dampak ekonomi dari boikot ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang menjadi target, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran global terhadap isu tersebut. Dengan demikian, boikot dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan tekanan ekonomi yang mendorong perubahan kebijakan.³²

Dalam perspektif hukum syariah, tindakan ini mencerminkan semangat jihad non-militer yang menekankan pada perjuangan melawan kezaliman melalui cara damai dan terukur. Hal ini sesuai dengan kaidah "*Al-Hukmu Yaduru Ma'a Illatibi Wujudan wa 'Adaman*", di mana hukum boikot berlaku selama alasan pendukungnya, yaitu keterlibatan perusahaan dalam kezaliman, masih ada. Jika alasan tersebut hilang, maka kewajiban boikot pun dapat berubah.³³ Namun, boikot juga memiliki risiko. Jika tidak dikelola dengan baik, boikot dapat memengaruhi pekerja atau pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam isu yang menjadi penyebab boikot. Oleh karena itu, umat Islam perlu mempertimbangkan dampak luas dari boikot sebelum melakukannya.

Dalam hukum Islam, boikot dapat dikategorikan sebagai tindakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun, penerapan boikot harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk lima kaidah pokok fiqhiyah: *Al-Dharar yuzal* (keburukan harus dihilangkan), yang berarti bahwa jika sebuah perusahaan mendukung tindakan zalim, seperti penindasan terhadap kelompok tertentu, maka memutus hubungan ekonomi dengan perusahaan tersebut merupakan bentuk penghapusan keburukan. *Al-Umur bimaqasidiba* (tindakan dinilai berdasarkan tujuan), yang menegaskan bahwa tujuan boikot harus jelas dan selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti menegakkan keadilan dan menolak kezaliman.

Al-Masyaqqah tajlibu al-taysir (kesulitan membawa kemudahan) menyatakan bahwa jika boikot terhadap produk tertentu menyebabkan kesulitan besar bagi umat Islam, maka diperbolehkan untuk mencari alternatif tanpa melanggar syariah. *Al-Adab muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi hukum) berarti bahwa jika umat Islam secara kolektif

³¹ R. Rohaya, M. L. I. Nasution, B. Dharma, "Dampak Aksi Boikot Produk Berafiliasi Israel Terhadap Pertumbuhan Produk Lokal di Era Konflik Israel-Palestina", hlm. 1-13.

³² Ibid.

³³ Fachrudin Fachrudin, Op. Cit.

mempraktikkan boikot terhadap produk tertentu, ini dapat menjadi kebiasaan yang memiliki dasar hukum syariah. Terakhir, *La darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) menekankan bahwa boikot harus dilakukan tanpa merugikan pihak yang tidak bersalah atau melibatkan tindakan yang melanggar hukum.³⁴

Dalam pelaksanaannya, boikot juga harus mempertimbangkan etika konsumsi Islami yang menekankan pada tanggung jawab moral dalam memilih produk yang tidak hanya halal, tetapi juga *thayyib*. Umat Islam diajak untuk lebih selektif dan sadar dalam pola konsumsi mereka agar selaras dengan nilai-nilai syariah.

Relevansi dengan Ahwal Syahsiyah dan Solidaritas Umat

Ahwal syahsiyah adalah cabang hukum Islam yang mencakup aspek-aspek personal seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan perwalian. Namun, relevansinya dalam konteks boikot dapat ditinjau dari perspektif kewajiban individu Muslim terhadap pilihannya dalam konsumsi. Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, termasuk dalam memilih produk atau jasa yang dikonsumsi. Tanggung jawab moral ini diperkuat oleh prinsip *hisbah*—kewajiban amar ma'ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran).³⁵ Misalnya, seorang Muslim yang mengetahui bahwa suatu produk secara langsung mendukung aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti penjajahan atau penindasan, memiliki tanggung jawab untuk menghindari produk tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *tadarruj* dalam hukum Islam, yaitu bertindak secara bertahap menuju kebaikan dengan mengurangi ketergantungan pada produk yang tidak mendukung nilai-nilai keadilan.

Solidaritas umat adalah inti dari ajaran Islam yang menekankan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Muslim). Dalam konteks global, boikot menjadi salah satu bentuk solidaritas yang paling nyata. Misalnya, umat Islam di berbagai negara telah menunjukkan dukungan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina dengan memboikot produk yang secara finansial mendukung Zionisme. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kesatuan umat Islam, tetapi juga menguatkan posisi moral Islam di mata dunia.³⁶ Solidaritas ini juga menciptakan efek ekonomi dan sosial yang signifikan. Di satu sisi, tekanan ekonomi pada perusahaan atau entitas yang menjadi target boikot dapat mendorong perubahan kebijakan. Di sisi lain, boikot mendorong berkembangnya produk-produk lokal yang sejalan dengan

³⁴ Wahbah Zuhaili, Op. Cit.

³⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, Op. Cit.

³⁶ Said Hawwa, Op. Cit.

nilai-nilai Islam. Hal ini relevan dalam membangun kemandirian ekonomi umat Islam dan mengurangi ketergantungan pada entitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

Hubungan antara pilihan konsumsi individu (yang berakar pada *ahwal syahsiyah* atau hukum personal) dan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas seperti *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Muslim) dan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) merupakan suatu keterkaitan yang mendalam. Keterkaitan ini mengangkat tindakan konsumsi dari sekadar keputusan ekonomi pribadi menjadi bentuk agensi moral dan politik kolektif. Dengan berpartisipasi dalam boikot, individu Muslim tidak hanya memenuhi kewajiban etis pribadi; mereka secara aktif terlibat dalam upaya terkoordinasi untuk memberikan tekanan ekonomi dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas yang tertindas, khususnya di Palestina. Hal ini mengubah aktivitas ekonomi menjadi ranah yang sah untuk *jihad non-militer*, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat secara efektif memobilisasi tindakan kolektif untuk keadilan sosial dalam skala global. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman bagaimana etika keagamaan dapat memberdayakan aktivisme ekonomi dan memupuk solidaritas global, menggambarkan pergeseran dari kesalehan individu menuju rasa tanggung jawab dan dampak kolektif yang kuat di arena global.

Meskipun boikot memiliki banyak manfaat, ada tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kesadaran umat Islam tentang pentingnya boikot masih rendah di beberapa wilayah. Kedua, boikot sering kali membutuhkan koordinasi global yang sulit dicapai tanpa dukungan institusi atau organisasi Islam yang kuat. Namun, peluang besar muncul dalam era digital. Media sosial dan platform daring mempermudah penyebaran informasi terkait produk yang harus diboikot dan alasan di baliknya. Selain itu, teknologi juga memungkinkan transparansi lebih besar dalam rantai pasok, sehingga umat Islam dapat membuat keputusan konsumsi yang lebih baik. Boikot bukan hanya tindakan politik atau ekonomi, tetapi juga bagian dari etika konsumsi Muslim yang selaras dengan prinsip *ahwal syahsiyah* dan *ukhuwah Islamiyah*. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga tanggung jawab moral dan solidaritas terhadap umat. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan memperkuat kesadaran kolektif, boikot dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun kemandirian ekonomi umat Islam dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan.

³⁷ L. Lisdayanti, Op. Cit

KESIMPULAN

Penelitian ini secara signifikan menegaskan bahwa kaidah fiqhiyah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum abstrak, melainkan menyediakan kerangka etis yang kokoh dan aplikatif bagi etika konsumsi Muslim dalam menghadapi tantangan kontemporer. Hal ini memperdalam pemahaman bahwa konsumsi dalam Islam melampaui pemenuhan kebutuhan fisik, mencakup dimensi tanggung jawab moral dan sosial yang kuat, terutama dalam konteks menghindari dukungan terhadap kezaliman.

Secara teoritis, penelitian ini mengukuhkan bahwa boikot, apabila dilaksanakan sesuai prinsip syariah, merupakan alat yang sah dan efektif untuk menegakkan keadilan dan mendukung nilai-nilai moral, bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad non-militer dalam perjuangan melawan kezaliman. Penerapan kaidah Al-Hukm Yaduru Ma'a Illatihi Wujudan wa 'Adaman dalam analisis boikot menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan konteks, memungkinkan evaluasi dinamis terhadap legitimasi boikot seiring dengan perubahan situasi. Hal ini menyoroti kapasitas jurisprudensi Islam untuk memberikan panduan etis yang responsif dalam isu-isu global yang kompleks. Lebih lanjut, penelitian ini secara teoritis menghubungkan pilihan konsumsi individu (dalam lingkup ahwal syahsiyah) dengan kewajiban moral kolektif dan solidaritas umat (ukhuwah Islamiyah), menunjukkan bahwa boikot adalah manifestasi nyata dari prinsip-prinsip Islam yang mendorong agensi moral kolektif dalam skala global.

Penelitian ini mengisi celah signifikan dalam literatur dengan secara spesifik mengintegrasikan kaidah fiqhiyah sebagai landasan moral dan hukum bagi etika konsumsi Muslim, khususnya dalam konteks boikot produk pro-Zionisme. Ini memberikan kerangka etis yang jelas dan praktis bagi umat Muslim untuk membuat keputusan konsumsi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan isu keadilan sosial-politik global. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus hukum ekonomi syariah dengan menganalisis implikasi ekonomi dan hukum boikot dari perspektif Islam, menyoroti potensinya sebagai alat tekanan ekonomi yang sah dan mendorong kesadaran global terhadap isu-isu keadilan. Terakhir, penelitian ini menyoroti peluang pemanfaatan teknologi di era digital, seperti media sosial dan platform daring, dalam mempermudah penyebaran informasi dan meningkatkan transparansi rantai pasok, sehingga memperkuat efektivitas gerakan boikot dan memfasilitasi pembangunan kemandirian ekonomi umat Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas academica program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Tazkia atas dukungan, kontribusi, dan bantuan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Tanpa kerja sama yang baik dari pihak Institut Tazkia, upaya ini tidak akan terwujud dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dewan redaksi Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah yang telah memberikan kesempatan dan platform untuk publikasi artikel ini. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berkembang di masa mendatang.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

WS bertanggung jawab dalam pengumpulan data, analisis literatur, dan penyusunan draft awal terkait pembahasan etika konsumsi muslim berdasarkan lima kaidah pokok fiqhiyah. UF bertindak sebagai pembimbing akademik, memberikan masukan konseptual, melakukan analisis kritis terhadap argumen hukum, serta merevisi naskah untuk memenuhi standar publikasi jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sholeh. (2010). *Metodologi Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Abu Ishaq Asy-Syatibi. (1997). *Al-Mumafaqat*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Amir Hamzah. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian* (Edisi Revisi).
- Ricky, R.R. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia*. (n.d.). <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20271>
- Fachrudin, F., Khaerul Aqbar, & Rachmat Bin Badani Tempo. (2024). Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 631–653. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1654>
- Ikhwan Abidin. (2019). *Menguak Pemikiran Ekonomi Klasik: Vol. Cet. II*. Aqwam Jembatan Ilmu .
- Jaelani, A., & Nursyifa, Y. (2024). *Perilaku Konsumen Islam Terhadap Boikot Produk Israel* (Vol. 3). Karimah Tauhid, 3(2), 2312-2327. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12162>
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Al-Quran dan Terjemahannya*.

- Lisdayanti. (2018). Konsep Etika Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional (Analisis Perbandingan). *LAIN Parepare*.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6237>
- M Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Muhammad Abu Zahrah. (1958). *Ushul Fiqh*. Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Nurkholidah, S., & Diono, M. (2024). *Tinjauan Maqāṣid Al-Shari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel*. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(1), 1-21.
<https://doi.org/10.15642/maliyah.2024.14.1.1-21>
- Produk, P., Kejahatan, P., Maqā Ṣid Al-Syarī'ah, P., Islam, J. K., Nur, N. R., Tinggi, S., Islam, I., Arab, D. B., & Harsya Bachtiar, M. (2024). 284 | Nurul Rahma Nur, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Muhammad Harsya Bachtiar *AL-FIKRAH: Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Boycotting Products Supporting Crimes from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah Akhmad Hanafi Dain Yunta*. 1(1), 284–303.
<https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1702>
- Riyanti, D., & Nisa, F. L. (2024). Dampak aksi boikot produk berafiliasi Israel terhadap pertumbuhan produk lokal di era konflik Israel-Palestina. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.14710/djieb.21613>
- Said Hawwa. (1987). *Ar-Rasail*. Dar Al-Salam.
- Wahbah Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid I). Dar Al-Fikr.
- Wahbah Zuhaili. (2006). *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah*. Dar Al-Fikr.
- Waluya, A. H., Arifin, S., Yasid, A., & Ritonga, I. (2022). Etika Konsumsi dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2536.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6410>
- Wiratna Sujarweni. (2025). *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Yusuf Al-Qardhawi. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Gema Insani.
- Yusuf Al-Qardhawi. (2009). *Fiqh Al-Jihad*. Maktabah Wahbah.

Copyright Holder :

© Wafa Syahidah. (2025).

First Publication Right :

© TAFAQQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah